

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin (Lapas) merupakan Lembaga Pemasyarakatan di bawah naungan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat ini disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat, dan membina para narapidana.<sup>1</sup>

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin, 2021.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banjarmasin memiliki visi, misi, motto serta tujuan, yaitu:

a. Visi

Terwujudnya Lembaga Pemasarakatan Banjarmasin yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.

b. Misi

Melaksanakan pembinaan narapidana dan perawatan tahanan dalam rangka penegakan hukum. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Motto


ASTEDA IDAMAN yang merupakan singkatan dari Asrama Teluk Dalam Indah, Damai dan Nyaman.

d. Tujuan

Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, serta kesehatan jasmanai dan rohani narapidana dan anak didik pemasarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANJARMASIN****STRUKTUR ORGANISASI**

## **2. Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin**

Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Km 5,5 Nomor 39, Banjarmasin. Sama seperti Lembaga Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin juga merupakan lembaga di bawah naungan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kalimantan Selatan. Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. Balai Pemasarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin, meliputi 2 Kota yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru serta 4 Kabupaten yaitu Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu.<sup>1</sup>

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin, 2021.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

a. Visi


Terwujudnya pembimbing kemasyarakatan yang profesional, handal dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan klien pemsarakatn sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Litmas yang objektif, akurat dan tepat waktu.
- 2) Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
- 3) Mewujudkan pembimbingan klien pemsarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan HAM.
- 4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

**BALAI PEMASARAKATAN KELAS I BANJARMASIN****STRUKTUR ORGANISASI**

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap 2 informan di 2 instansi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Identitas Informan

#### a. Informan I

##### 1) Identitas Informan

Inisial : M. J.

Tempat, tanggal lahir : #

Pendidikan : #

Pekerjaan/Jabatan : Kasubsi Bimkemaswat Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin

Alamat : #

##### 2) Uraian

Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara 19 Agustus 2021 jam 10.30 dengan Kasubsi Bimkeswat di Lembaga Pemasyarakatan II A Bajarmasin.

Menurut Informan Asimilasi rumah dan integrasi itu di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, terus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 dan yang

terbaru Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 masalah Covid-19, karena telah di perpanjang.

Pemberian asimilasi dan integrasi untuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 masa pandemi Covid-19, untuk narkoba hukuman untuk kasus narkoba kena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tidak bisa kecuali kasus lain yang telah menjalani 1/2 dan 2/3, kemaren dihitung untuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 2/3 nya tanggal 30 Desember 2020 kita keluarkan.

Adapun untuk asimilasi rumah itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh warga binaan pemasyarakatan contohnya kalau dia masalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tidak bisa, residivis tidak bisa, juga di samping itu pasal-pasal tertentu yang tidak bisa juga asimilasi rumah contohnya kasus perampokan pasal 365, kasus pembunuhan pasal 340, pembunuhan berencana 338, perlindungan anak dan pemerkosaan, kasus tersebut disoroti dan membuat heboh masyarakat, jadi kasus-kasus itu tidak bisa mengikuti program asimilasi rumah, disamping itu aturannya sama di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 bahwa 1/2 nya sama 2/3 nya kalau sudah memenuhi syarat baru kita bisa laksanakan.

Di samping itu pihak dari Lembaga Pemasyarakatan meminta penjelasan juga kepada instansi terkait seperti kejaksaan bahwa bersangkutan itu ikut program asimilasi dan integrasi dia harus ada keterangan dari pihak kejaksaan bahwa yang bersangkutan tersebut tidak ada perkara lain lagi dan di litmas oleh pihak Balai Pemasyarakatan.

Untuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 sebelumnya tidak ada di litmas, sekarang di litmas itu untuk menyakinkan bahwa warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi rumah ini dia benar-benar ada yang menjamin, disamping ada yang menjaminnya dan kita tahu sebagai litmas dia mengontrol jangan sampai warga binaan pemasyarakatan masuk lagi, dia itu harus ada keluarga yang menjamin. Jadi, pihak Balai Pemasyarakatan itu yang ke rumah untuk mengawasi baik pihak keluarganya di litmas maupun napinya di litmas.

Untuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 ini lebih di perketat. Asimilasi ini tidak bebas murni.

Adapun untuk Lembaga Pemasyarakatan hanya memproses pengeluaran warga binaan pemasyarakatan dan setelah itu prosesnya di lanjutkan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai pengawasan program asimilasi dan integrasi.

Adapun Kendala yang dialami dalam proses Asimilasi dan Integrasi yaitu keterlambatan untuk mengeluarkan integrasi.

Pada umumnya pengurusan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga) dapat ditempuh dalam hitungan 3-4 hari. Namun, dalam teknis pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi faktor lambatnya pengurusan integrasi yaitu keterlambatan proses penurunan kutipan putusan maupun eksekusi, proses pengumpulan dokumen syarat yang lambat atau tidak lengkap dari pihak keluarga.

#### b. Informan II

##### 1) Identitas Informan

Inisial : M.  
 Tempat, tanggal lahir : #  
 Pendidikan : #  
 Pekerjaan/Jabatan : Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai  
 Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin  
 Alamat : #  
 No. HP :

##### 2) Uraian

Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi.

Berdasarkan hasil wawancara 30 Agustus 2021 jam 09.30 dengan Kasubsi Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin

Menurut Informan adapun orang yang menjalani Asimilasi yaitu tetap melaksanakan hukuman tetapi diluar dan tidak melaksanakan wajib lapor dalam arti kata dia hanya lapor lewat video call atau daring. Adapun Integrasi, yaitu orang yang mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan dia wajib lapor ke Balai Pemasarakatan datang langsung dengan membawa kartu wajib lapor, kartunya itu berbeda beda warnanya seperti misal warna biru untuk pembebasan bersyarat, hijau cuti bersyarat.

Sebenarnya program-program asimilasi dan integrasi itu mereka masih dalam keadaan terpidana, tapi mereka terpidana di luar, mereka juga punya kewajiban lapor ke Balai Pemasarakatan, karena pada waktu yang bersangkutan bebas dari Lembaga Pemasarakatan pihak Balai Pemasarakatan ada serah terima sebagai pengawas.

Untuk jangka waktu Lapornya juga tidak menentu ada yang seminggu sekali, sebulan sekali tergantung pembimbing kemasyarakatan (PK) yang menentukannya nanti.

Adapun proses Asimilasi pertama kali masuk di registrasi terus ke bimbingan atau pengarahan. Sedangkan integrasi, integrasi tetap ke Balai Pemasarakatan kembali juga di data identitas klien namanya siapa, pekerjaannya, sidik jari, foto, dan dia lapornya wajib membawa buku wajib lapor yang telah di berikan.

Adapun untuk yang memberikan waktu berapa harinya saat lapor pertama jarak kebelakangnya berapa hari, apakah seminggu, setengah bulan, atau sebulan yang menentukan adalah pembimbing kemasyarakatan (PK) nya.

Adapun pencabutan hak Untuk integrasi apabila tidak melapor selama tiga hari berturut-turut maka di cabut hak integrasinya karna tidak menjalankan kewajiban yaitu wajib lapor. Sedangkan asimilasi kewajibannya adalah lapor lewat video call saja.

Adapun peroses pengawasan program asimilasi dilaksanakan pengawasan dan pembimbingannya lewat daring atau video call sedangkan integrasi narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dia wajib lapornya langsung ditetapkan dengan pembimbing kemasyarakatan (PK) nya.

Dalam program asimilasi dan integrasi juga diberikan pelatihan keterampilan karena pihak Bapas mempunyai program kemandirian dan kepribadian. contohnya mengadakan pelatihan membuat baju sasingan, hidroponik, membuat rak bunga, membuat kursi dari ban, dan sebagainya.

Masyarakat juga telah diberikan informasi dan sosialisasi mengenai narapidana yang melaksanakan program asimilasi dan integrasi dalam rangka penanggulangan penyebaran virus Corona.

Sebenarnya pembebasan narapidana ini untuk pencegahan virus di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melampaui kapasitas yang tidak

memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena ada kasus penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang terkena Covid-19 di Pelaihari.

Untuk Jumlah klien Balai Pemasyarakatan per Agustus 2021, asimilasi rumah laki-laki ada 376 orang, perempuan ada 30 orang. Pembebasan bersyarat laki-laki ada 1160, perempuan 83 orang. Cuti bersyarat laki-laki ada 103 orang, perempuan 3 orang. Cuti menjelang bebas laki-laki ada 15 dan perempuan ada 7 orang.

Untuk tindakan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran program asimilasi dan integrasi menurut Informan apabila si klien melanggar program asimilasi dan integrasi si klien akan diproses oleh polisi, polisi yang akan menangkap saat si klien melakukan pelanggaran hukum kembali, polisi akan melimpahkan ke jaksa, jaksa ke pengadilan, dan lembaga akan mengetahui bahwa dia asimilasi. Kemudian dia akan di BAP tiga orang petugas, petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) minimal dua orang yang melakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan itu akan disampaikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan, kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan akan mencabut SK asimilasinya, dasarnya hasil BAP.

Menurut Informan untuk Kendala dalam pengawasan klien itu dulu pihak Pengawas Kemasyarakatan tidak bertemu dengan keluarganya, nomornya tidak bisa dihubungi, tetapi sekarang menggunakan penelitian kemasyarakatan (litmas) jadi lebih terkontrol, pihak litmas bisa bertemu

langsung dengan keluarganya berwawancara dan sebagainya dan sampai sekarang tidak ada kendala.

## 2. Matrik Hasil Penelitian

Pada matrik hasil penelitian ini, peneliti memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi kepada wargan binaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 4.1

Matrik  
Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan  
Penanggulangan Penyebaran Covid-19

No	Informan	Instansi	Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi
1	M. J.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin	Asimilasi rumah dan integrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian diperpanjang menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 lalu dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

			Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2	M.	Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin	<p>Balai Pemasarakatan sebagai pengawasan program asimilasi dan integrasi. Memantau, mengawasi, serta membimbing klien asimilasi rumah melalui video call atau daring, selain itu wajib lapor klien asimilasi rumah juga melalui video call atau daring sedangkan klien integrasi wajib lapor datang langsung ke Balai Pemasarakatan dengan membawa kartu wajib lapor.</p> <p>Balai Pemasarakatan juga melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk memastikan bahwa klien benar-benar dibimbing dirumah dibantu dengan keluarganya.</p> <p>Apabila klien melanggar program asimilasi ataupun integrasi si klien akan diproses oleh polisi, polisi akan melimpahkan ke jaksa, jaksa kepengadilan, kemudian akan diurus petugas kemasyarakatan (PK) dan disampaikan ke Lembaga Pemasarakatan dan mencabut SK Asimilasi serta integrasinya.</p>

Sumber: diolah berdasarkan data primer, 2021.

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian dan memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data, sebagai berikut:

## **1. Pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan dalam penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin**

Kebijakan pelepasan warga binaan pemasyarakatan didasari dengan adanya wabah penyakit yaitu Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus Corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.

Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini diketahui pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh corona virus atau SAR-Cov-2. Penyakit ini menyerang semua golongan dewasa, lansia, maupun anak-anak.

Covid-19 dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain di sekitarnya melalui percikan batuk atau bersin. Covid-19 juga dapat menular melalui benda-benda yang terkontaminasi percikan batuk atau bersin penderita Covid-19. Orang lain yang menyentuh benda-benda terkontaminasi tersebut lalu menyentuh mata, hidung dan mulut, mereka dapat tertular penyakit ini.

Beberapa langkah pencegahan Covid-19 yang direkomendasikan oleh WHO pada tahun 2020 antara lain:

- e. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptik berbahan alkohol. Deterjen pada sabun dan alkohol pada antiseptik dapat membunuh virus pada tangan.
- f. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk mencegah tertular virus dari percikan bersin atau batuk.

- g. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum memastikan tangan bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptik. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, dan mulut yang menjadi jalan masuk virus ini ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit.
- h. Tetaplah berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain di luar tempat tinggal.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana. Proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat “pengolahan” sampai pada kriteria tertentu pada pengembalian ke masyarakat. Jadi, pembinaan dikhususkan pada pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan sekaligus pengayoman terhadap masyarakat (*treatment of society and treatment of offenders*).

Berada di tengah pandemi Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan atau penjara menjadi tempat yang berisiko, karena banyak penjara yang kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau *social distancing* tidak dapat diterapkan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana dan anak di tengah pandemi Covid-19, kebijakan ini juga merupakan rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara.

Negara Republik Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan data mengenai kepadatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin, sebagai berikut:

Tabel 4.2

## Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin

Bulan Juli 2020

UPT	Tahanan						Napi						Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas
	DL	DP	TD	AL	AP	TA	DL	DP	TD	AL	AP	TA			
LAPAS Kelas II A Banjarmasin	608	27	635	2	0	2	1.785	29	1.814	2	0	2	2.453	366	570

Sumber: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin, 2020.

Tabel 4.3

## Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin

Tanggal 31 Juli 2021

UPT	Tahanan						Napi						Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas
	DL	DP	TD	AL	AP	TA	DL	DP	TD	AL	AP	TA			
LAPAS Kelas II A Banjarmasin	450	0	450	0	0	0	1.937	0	1.937	0	0	0	2.387	366	552

Sumber: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin, 2021.

Keterangan:

T DL : Tahanan Dewasa Laki-laki.

T DP : Tahanan Dewasa Perempuan.

T AL : Tahanan Anak Laki-laki.

T AP : Tahanan Anak Perempuan.

N DL : Napi Dewasa Laki-laki.

N DP : Napi Dewasa Perempuan.

N AL : Napi Anak Laki-laki.

N AP : Napi Anak Perempuan.

Jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami peningkatan dan melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan setiap tahunnya. Atas fakta lapangan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana dan anak di tengah pandemi Covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku pelanggaran hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

bahwa integrasi dijelaskan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pelaksanaan pemberian program asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan di Kota Banjarmasin dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan pengawasannya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.

Warga binaan pemasyarakatan yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan”.

Narapidana adalah terpidana atau orang yang melanggar hukum yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian anak didik pemasyarakatan, terbagi menjadi 3 bagian yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan sampai berumur 18 tahun. Sedangkan klien pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi sebenarnya merupakan suatu hal yang lazim diberikan setiap tahun dan termasuk hak wajib yang harus diberikan, karena berdasarkan Pasal 14, 22, 29, dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana dan anak memiliki beberapa hak, dan 2 diantaranya hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, program asimilasi dan integrasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dipercepat pemberiannya guna melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin mengingat jumlah narapidana dan anak terus meningkat, tetapi sarana dan prasarana yang ada tidak mencukupi.

Pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan dilakukan secara ketat, berdasarkan pernyataan bapak M Junaidi selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin bahwa pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 kemudian diperpanjang dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi tidak jauh berbeda, hanya saja pada Peraturan Menteri Nomor 10 tidak diberlakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) sedangkan Peraturan

Menteri Nomor 32 ataupun 24 sebagai perubahan, diterapkannya penelitian kemasyarakatan (litmas). Penelitian kemasyarakatan (litmas) adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan, pembinaan narapidana, anak, dan pembimbingan klien. Penelitian kemasyarakatan ini dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Program asimilasi dan integrasi diberikan kepada para tahanan umumnya tidak begitu saja diberikan dengan mudah seperti yang diduga orang-orang. Tahanan harus melalui siklus pemulihan dari tahap awal sampai tahap terakhir sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selama masa pidananya, untuk mendapatkan hak-hak istimewanya, para tahanan harus melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak pernah terdaftar dalam register F, khususnya catatan pelanggaran para narapidana. Buku ini secara otomatis dapat mempengaruhi hak warga binaan pemasyarakatan terhadap asimilasi dan integrasi. Warga binaan pemasyarakatan harus menjalani program kepribadian dan kemandirian sampai mereka menunjukkan perubahan dan perkembangan yang diawasi oleh Wali Pemasyarakatan.

Warga binaan pemasyarakatan yang berhak mendapatkan asimilasi dan integrasi adalah mereka yang telah memenuhi syarat, adapun syarat asimilasi dan Pelaksanaan asimilasi di rumah, proses itu dilaksanakan oleh para terpidana ke kerabat mereka di rumah, sehingga mereka memperbaiki dan berkomunikasi lebih

baik secara sosial dengan keluarga yang ada, dan tidak melakukan tindakan yang membuat masalah hukum lagi. Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para narapidana tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.

Pelaksanaan hak integrasi narapidana terdapat asumsi yang mendasarinya, sebagai berikut:

- 1 Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal.
- 2 Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu narapidana tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum, dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
- 3 Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.

Konsep reintegrasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep *community based corrections*. *Community based corrections* adalah jenis program pembinaan bagi narapidana. Mereka diberi kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan tertentu. Logika pembenaran konsep *community*

*based corrections* adalah bahwa masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan narapidana.

Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dan berdasarkan pernyataan bapak Maryono selaku Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin bahwa narapidana tindak pidana di atas kalau sudah 5 tahun ke atas dan tidak memiliki jesi (surat keterangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum) maka narapidana yang bersangkutan akan diarahkan ke cuti menjelang bebas (CMB).

Asimilasi juga tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kesusilaan, kesusilaan terhadap anak sebagai korban. Dan asimilasi juga tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus yang disebutkan tersebut tidak dapat dilakukan asimilasi karena kasus tersebut disoroti dan membuat heboh masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan program asimilasi dan integrasi disertai dengan perangkat pemantauan bagi narapidana yang menerima program tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan asimilasi dan integrasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembina Masyarakat (PK).

Pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan dan mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek administrasi, pelatihan dan pembinaan narapidana yang dilakukan secara virtual. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada dasarnya dilakukan, misalnya melalui kantor komunikasi siaran telepon, video call atau video meeting. Wajib lapor untuk klien asimilasi rumah dilakukan secara daring dan untuk klien integrasi wajib lapor harus datang langsung ke kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Penatalaksanaan ini merupakan cara untuk mencegah dan menangani Covid-19, agar tidak menyalahgunakan hukum lagi. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan asimilasi dan integrasi, sebagai berikut :

- a. Keluarga narapidana;
- b. Petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh);
- c. Kelompok masyarakat disekitar tempat tinggal;
- d. Pamong setempat;
- e. Pemerintah Daerah setempat;
- f. Aparat penegak hukum terkait.

Pedoman pelaksanaan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan secara daring serta pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, sebagai berikut:

Kegiatan pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah membuat perencanaan. Perencanaan pengawasan meliputi:

1. Mempelajari rencana bimbingan yang telah disetujui oleh tim pengamat masyarakat Balai Masyarakat. Sehingga para Pembimbing Masyarakat hendaknya memastikan bahwa masing-masing klien asimilasi telah dibuatkan rencananya.
2. Membuat program pengawasan yang disesuaikan dengan program bimbingan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Pembimbing Masyarakat menyusun programnya, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi terarah.
3. Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan, diantaranya adalah observasi langsung keadaan klien dan lingkungan sekitarnya.
4. Membuat perencanaan waktu pengawasan, dalam hal ini sebagaimana Edaran Direktur Jenderal Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 menyebutkan bahwa menunjuk pembimbing masyarakat untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 minggu sekali untuk asimilasi dan 1 bulan sekali untuk integrasi. Perencanaan waktu ini yang kemudian dijadikan dasar bagi Pembimbing Masyarakat untuk melaksanakan tugas pengawasan secara daring.

5. Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien yang disesuaikan dengan rencana bimbingan secara daring, diantaranya keluarga klien, petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh), kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal klien, pamong setempat, Pemerintah Daerah setempat, dan aparat penegak hukum terikat.
6. Menetapkan target pengawasan. Target pengawasan ini ditetapkan berhubungan dengan dasar dilakukannya pengeluaran narapidana dan anak dalam asimilasi dan integrasi ini, yaitu agar mereka tetap berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah, tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi), mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

Kegiatan kedua adalah melakukan pengawasan terhadap klien secara daring, meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telepon/sms/whatsapp/video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
2. Memastikan keberadaan klien di rumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari/program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan

hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.

3. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan pihak terkait disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.
4. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.

Berdasarkan data per Agustus 2021 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin telah melaksanakan pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kota Banjarmasin

Asimilasi Rumah		Integrasi						Total
		PB		CB		CMB		
L	P	L	P	L	P	L	P	
376	30	1160	83	103	3	15	7	1777

Sumber: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin, 2021.

Keterangan:

PB : Pembebasan Bersyarat

CB : Cuti Bersyarat

CMB : Cuti Menjelang Bebas

L : Laki-laki

P : Perempuan

- a. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam asimilasi dan integrasi maka narapidana dan anak dapat dicabut keputusan asimilasi dan integrasinya. Pelanggaran yang dapat menyebabkan dicabutnya program asimilasi dan integrasi adalah:
- b. Klien melakukan pelanggaran syarat umum, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.

Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing, tidak mengikuti atau mematuhi program pembinaan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan (tidak berada di dalam rumah).

Pelanggaran tersebut akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa: peningkatan program bimbingan, pencabutan program asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme:

- a) Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) terhadap laporan hasil pengawasan;

- b) Kepala Balai Pemasyarakatan melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan asimilasi ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
- c) Kepala Lembaga Pemasyarakatan menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;
- d) Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengambilan klien ke Lapas/LPKA/Rutan.

Pencabutan program integrasi dilakukan dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi atau usulan pencabutan paling lama 3 hari terhitung sejak usulan diterima;
2. Direktur Jenderal mengembalikan usul pencabutan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
3. Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima.
4. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan keputusan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan keputusan dan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada klien.
5. Keputusan pencabutan dicetak Balai Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin adalah keterlambatan untuk memproses keluarnya integrasi seperti pengumpulan dokumen syarat yang lambat atau tidak lengkap dari pihak keluarga. Selain itu pada Peraturan Menteri Nomor 10 dulu tidak menggunakan penelitian kemasyarakatan (litmas) sehingga ada klien yang tidak bisa dihubungi, dan sekarang menggunakan Peraturan Menteri Nomor 32 diterapkan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang langsung bertemu dengan klien beserta keluarga sehingga menjamin lebih terkontrol dengan baik.

## **2. Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin**

Dewasa ini permasalahan semakin kompleks, sejumlah persoalan baru tidak ditemukan dalam zaman Rasulullah saw mulai bermunculan. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh perubahan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi perlu penalaran dan kajian lebih dalam untuk menyelesaikan permasalahan ummat. Solusi penyelesaian dalam bentuk ijtihad merupakan proses berfikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam dengan tetap mengacu pada kedua sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadits.

*Maslahah mursalah* adalah salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi ketika terjadi permasalahan yang dalam *nas* Al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan. *Maslahah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbat* hukum (*legal theory*) yang

didasarkan pada kemaslahatan dan menolak atau mencegah *mafsadat* yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nas* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasnya.

تغير الاحكام بتغير الازمان والامكنة

“Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat”.

Jumhur (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbat* hukum selama tidak ditemukan *nas* (Al-Qur’an dan sunnah) tentang itu, atau *ijma* (konsensus) ulama, *qiyas* (analogi) dan *istihsan*.

Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan *masalah mursalah* sejajar dengan *istihsan* di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki *qiyas*. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah *usul al-mafhumah*, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menandalkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadits.

Berada pada kondisi pandemi akibat Covid-19, saat ini negara Indonesia dihantam gelombang permasalahan baik dari sektor ekonomi, budaya, sosial, hingga hukum. Gelombang permasalahan tersebut disikapi oleh pemerintah dengan menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengarah kepada upaya pemutusan mata rantai virus serta demi menjaga stabilitas negara.

Pada sektor hukum, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengeluarkan program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Upaya demikian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 disertai dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dilihat dari realitas sosial, manfaat bagi manusia bersifat relatif dan sementara. Sesuatu yang dianggap masalah oleh seseorang secara khusus atau perkumpulan, sebenarnya tidak dianggap masalah bagi orang lain atau perkumpulan. Demikian pula dalam memutuskan dan menentukan batas antara kemaslahatan sebenarnya dan kemaslahatan yang palsu. Seseorang sering terjebak dengan perasaan bahwa ini adalah kemaslahatan yang sebenarnya, meskipun itu hanya kemaslahatan terselubung yang diselimuti oleh tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dianggap mengandung masalah, akhirnya benar-benar memberikan mudarat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan standar batasan tertentu diharapkan bisa mengkonfirmasi nya

Para peneliti hukum Islam, khususnya yang bertikai dengan masalah mursalah, telah memberikan aturan khusus dalam memeriksa mana yang dianggap mashlahah dan mana yang tidak. Mereka melakukan ini dengan hati-hati dan hati-hati, untuk menghindari dampak teoretis manusia yang hanya bergantung pada kepentingannya dan kepentingan citra dirinya dalam nalar dan penilaian, ketika menegaskan kemaslahatan tersebut.

Sebagaimana pandangan Imam Malik yang direduksi oleh Al-Syatibi dan Abdul al-Wahhab Khallaf, terdiri dari:

a. Kemaslahatan tersebut harus *reasonable*

Kemaslahatan tersebut harus *reasonable (ma'qulat)* dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi yaitu kebijakan pemerintah membebaskan narapidana melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hajj/22 : 78 yang berbunyi:

هُوَ اٰخْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.

Tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu: ayat ini menjelaskan Bani Israil bahwa di antara ada yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis atau bodoh dan keras hati, tidak memahami makna kitab Taurat dengan pemahaman yang penuh penghayatan, kecuali hanya berangan-angan berupa kebohongan yang disajikan oleh pemuka agama mereka dan dikatakan sebagai kebenaran, dan mereka hanya menduga-duga, sebab walaupun mereka membacanya, itu tidak dilakukan dengan disertai pemahaman yang mendalam.

Mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemsyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah kebijakan yang dinilai tidak masuk akal dan pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berdasarkan skema tahun 2020 terdapat narapidana dan anak yang memang berhak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, maka pembebasan tersebut dilaksanakan *double* dalam waktu yang bersamaan. Hal ini menjadi sorotan publik karena kebijakan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan berpotensi menimbulkan kriminalitas di saat kondisi perekonomian dan sosial yang tidak stabil, serta akan meningkatkan penyebaran Covid-19. Meskipun tidak ada data kriminalitas narapidana yang dibebaskan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin. namun, hal ini membuat masyarakat resah di khawatirkan para narapidana mengulangi tindak pidana lagi di tambah mereka harus hidup bersama di tengah suasana sosial dan ekonomi tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan serta kemudharatan.

Narapidana yang diberikan program asimilasi dan integrasi tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan terkait bagaimana ia memulai usahanya untuk menyambung kehidupan di tengah pandemi Covid-19. Terlebih dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan oleh pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks-narapidana yang telah dibebaskan.

Selama narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana dalam Ayat (1) terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk warga binaan, hal ini tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan pemasyarakatan diasimilasikan di tengah pandemi.

Pembebasan narapidana tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susah mencari pekerjaan ditengah pandemi Covid-19 sehingga besar potensi bagi mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Mengingat pengawasan asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin saat ini hanya mengandalkan teknologi secara daring, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh didasarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan

Kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi juga dilatarbelakangi *overcrowding* yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan terutama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin yang mencapai 552% *over* kapasitas sehingga sulit menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan tertular virus Corona. Namun, dengan dibebaskannya narapidana dikhawatirkan akan mengancam

tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri. Tidak ada yang menjamin bebasnya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak terpapar Covid-19.

Mengeluarkan sebuah peraturan harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apabila dikatakan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut ialah untuk menjamin narapidana terhindar dari paparan Covid-19 akibat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang *overcrowded*, justru jika hal itu diterapkan akan berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinannya terjadi penyebaran Covid-19 jika narapidana tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sebab mereka tidak mendapati kontak langsung dengan orang luar. Kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara.

- d. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.

Pemberian program asimilasi dan integrasi kepada narapidana dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin adalah langkah yang kurang tepat dan hanya solusi yang bersifat sementara. Seperti penjelasan di atas bahwa bebasnya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan tidak menjamin terhindar dari paparan virus Corona, justru kebijakan tersebut membuat kondisi semakin sulit baik bagi narapidana yang dibebaskan dalam kondisi sosial dan perekonomian sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena negara tidak menjaminkannya lagi.

Selain itu, masyarakat juga merasa tidak aman, khawatir dan gelisah akan kejahatan yang akan dilakukan narapidana di tengah kepanikan bertahan dalam pandemi Covid-19. Meskipun dalam fakta lapangan tidak ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Namun, rasa tidak aman, khawatir dan gelisah yang dialami masyarakat merupakan kemaslahatan yang harus diperhatikan.

- e. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan *nas* (Al-Qur'an dan sunnah) dan ijma.

Pemberian program asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan dilatarbelakangi oleh *overcrowding* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin sehingga sulit menerapkan salah satu protokol kesehatan yaitu menjaga jarak 1 meter. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan mempercepat pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Pembebasan narapidana dan anak tidak serta merta bebas namun tetap diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin yang wajib dilakukan narapidana dan anak adalah wajib lapor.

Untuk program asimilasi rumah, wajib lapor dilakukan secara daring dan untuk integrasi, wajib lapor harus datang langsung ke Balai Pemasyarakatan, ini berarti narapidana dan anak tidak 100% dirumahkan, hal ini justru melanggar protokol kesehatan untuk tetap berada di dalam rumah. Di bebaskannya narapidana dan anak di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia khususnya

Kota Banjarmasin, hal ini bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad saw bahwa dalam Islam menganjurkan tetap berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain di luar tempat tinggal. Islam menganjurkan untuk tetap berada di dalam rumah saat terjadi wabah, Rasulullah saw bersabda:

حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابُ بَيْعَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَفْعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

“Telah bercerita kepada kami (Musa bin Isma’il) telah bercerita kepada kami (daud bin Abu Al-Furat) telah bercerita kepada kami (Abdullah bin Buraidah) dari (Yahya bin Ya’mar) dari (Aisyah RA) istri Nabi saw berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang masalah tha’un lalu beliau mengabarkan aku bahwa tha’un (penyakit, sampar, pes, lepra) adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin dan tidak ada seorangpun yang menderita tha’un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentaqdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid”. (HR. Bukhari : 3215).

Hadis diatas menjelaskan ketika sedang terjadi suatu wabah agar bertahan dan juga menjelaskan ganjaran pahala ketika seorang terjangkit lalu meninggal dunia maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid.

Rasulullah juga menjelaskan dalam hadits lain, yang berbunyi:

حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي بَتِّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ

لَطَّاعُونَ رَضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ رَضٍ وَلَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَمَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dia berkata: saya mendengar Ibrahim bin Sa’d berkata: saya mendengar Usamah bin Zaid bercerita kepada Sa’d dari Nabi Muhammad saw bahwa beliau bersabda: apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Lalu aku berkata: apakah kamu mendengar Usamah menceritakan halitu kepada Sa’d, sementara Sa’d tidak mengingkari perkataannya Usamah? Ibrahim bin Sa’d berkata: benar.” (HR. Bukhari : 5287).

Hadits di atas menegaskan bahwa disaat penyakit mewabah disuatu daerah, maka hal yang harus dilakukan adalah tetap berada di dalam rumah dan menghindari perkumpulan atau kerumunan agar memutus penyebaran penyakit. Dalam konteks narapidana yaitu tetap berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah satu tindakan yang baik.

Tujuan utama kebijakan pemerintah membebaskan narapidana melalui asimilasi dan integrasi adalah untuk mencegah narapidana terpapar dari Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan analisa peneliti bahwa penerapan kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah kebijakan yang kurang tepat di lakukan di negara Indonesia karena kebijakan tersebut minim dari kemaslahatan atau tidak memenuhi kriteria *maslahah mursalah* yang telah dikemukakan oleh para intelektual Islam, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Kemaslahatan lebih dominan jika narapidana tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin, karena dengan narapidana tetap berada dalam Lembaga Pemasyarakatan meskipun *overcrowding* narapidana tidak melakukan kontak langsung dengan orang luar sehingga minim terpapar Covid-19 selain itu masyarakat juga merasa aman meskipun berada di tengah pandemi Covid-19.

Mengatasi masalah *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin pemerintah sebaiknya membatasi jadwal besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi para narapidana, mensterilkan wilayah sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin serta menerapkan sistem *restorative justice* yaitu pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antar korban dan terdakwa dan juga melibatkan para perwakilan masyarakat umum yang bertujuan untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.